



UNIVERSITAS PANCASILA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR : 4712/KEP.R/UP/IX/2024
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka restrukturisasi dan reorganisasi di lingkungan Universitas Pancasila, serta telah ditetapkannya Statuta Universitas Pancasila yang baru nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Struktur Organisasi Universitas Pancasila yang lama disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan serta situasi dan kondisi yang berkembang.
- b. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas dan sesuai perkembangan yang sangat dinamis dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, serta untuk menuju Universitas Pancasila yang *Good University Governance*, maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi Universitas Pancasila yang baru dengan Keputusan Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/IX/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan YPP-UP Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila nomor 242/YPP-UP/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal persetujuan naskah akademik struktur organisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : *******STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA*******
- Pertama : Perubahan dan penambahan Bagan atau Formasi Struktur Organisasi Universitas Pancasila yang baru, dibuat berdasarkan perkembangan dan kebutuhan akan tata kelola dan tugas pokok dan fungsi pada Universitas Pancasila.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Warek;
2. Sekretaris Universitas;
3. Para Kepala Lembaga;
4. Para Dekan;
5. Plt. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ketua Progm Studi;
7. Para Kepala Biro;


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2024

Rektor

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Lampiran Surat
Nomor : 4712 /KEP.R/UP/IX/2024
Tanggal : 2 September 2024

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA PERIODE 2024-2028



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

2